



P U T U S A N

NOMOR : 52/PID/2016/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJUMA TAMAMEKENG alias HERI WAKARI alias DJUMA;**

Tempat lahir : Tiwoho;

Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 16 Mei 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tiwoho Jaga IV, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai tanggal 16 Februari 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai tanggal 26 Maret 2016;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai tanggal 9 April 2016;
4. Majelis Hakim PN. Airmadidi : sejak tanggal 4 April 2016 sampai tanggal 3 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi : sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai tanggal 2 Juli 2016;
6. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai tanggal 12 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai tanggal 10 September 2016;

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Stevie Da Costa, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Paniki Atas Nomor 74, Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 7 April 2016 dibawah register No. 65/SK/2016/PN.Arm.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Juli 2016, Nomor : 52/PID/2016/PT.MND., tentang Penunjukkan dan susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Juni 2016, Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Arm., dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG PERKARA : PDM-20/Amd/Ep.1/04/2016 tanggal 4 April 2016, Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DJUMA TAMAMEKENG Alias HERI WAKARI Alias DJUMA baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi SUZANA KATUUK,SE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar Pukul 14.44 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tahun 2015 ketika terdakwa Djuma Tamamekeng alias Heri Wakari alias Djuma mendatangi saksi Meike Dumais di Sekolah TK Elia Mapanget tempat saksi Meike Dumais bekerja dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Heri Wakari dengan maksud untuk menawarkan apabila ada yang mau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan jasa/bantuan dari terdakwa, namun harus membayar sejumlah uang dan saat itu terdakwa menunjukkan kepada saksi Meike Dumais daftar nama – nama orang yang masuk menjadi PNS dengan cara membayar sejumlah uang, sehingga saksi Meike Dumais tertarik dengan tawaran terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Meike Dumais Alias Eko menghubungi saksi Saila Tumbol dengan maksud untuk menawarkan apakah saksi mau menjadi PNS dan apabila mau agar saksi Saila Tumbol menyiapkan uang dan menyerahkan uang kepada terdakwa Djuma Tamamekeng alias Heri Wakari .
- Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Saila Tumbol kemudian saksi Saila Tumbol bersama dengan saksi Abraham Rorimpandey dan saksi Deitje Tinaweng datang ke rumah saksi Meike Dumais dengan maksud untuk menanyakan apakah boleh menambah 1 (satu) orang calon untuk masuk PNS namun saksi Meike Dumais mengatakan mengenai hal itu harus ditanyakan langsung kepada terdakwa dan saksi Susana Katuuk sehingga saksi Meike Dumais mengajak saksi Saila Tumbol beserta saksi Abraham Rorimpandey dan saksi Deitje Tinaweng ke rumah saksi Susana Katuuk, lalu pada saat berada di rumah saksi Susana Katuuk disampaikan mengenai maksud kedatangan dari saksi Saila Tumbol beserta suaminya yaitu saksi Abraham Rorimpandey dan Ibu mertuanya yaitu saksi Deitje Tinaweng untuk menambah 1 (satu) orang calon untuk masuk PNS yaitu Hanter Rorimpadey kemudian saksi Susana Katuuk menelpon terdakwa dengan mengatakan “pak, ada orang yang mau ketemu, boleh mau tambah 1 (satu) orang sebagai calon PNS ? lalu terdakwa menjawab : “iya, boleh “ selanjutnya saksi Suzana Katuuk menanyakan kepada terdakwa “ pak, mau minta berapa ?” dan terdakwa menjawab “ lima puluh juta untuk lulusan ijazah SMA dan enam puluh juta rupiah untuk lulusan ijazah sarjana (S1) dan apabila uang sudah ada langsung diberikan uang muka (down payment) per orang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) “ lalu saksi Suzana mengatakan besok bertemu di ruangnya untuk pembicaraan

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 3 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus penyerahan uang DP (down payment).

- Kemudian setelah berbicara dengan terdakwa melalui telepon, saksi Susana Katuuk mengatakan kepada saksi Saila Tumbol dan saksi Abraham Rorimpandey serta saksi Deitje Tinaweng yang saat itu berada di rumah saksi Suzana Katuuk bahwa terdakwa menyetujui untuk menambah 1 (satu) orang sebagai calon PNS dimana pembayarannya untuk lulusan SMA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan sarjana (S1) Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran down payment sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Saila Tumbol dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Hanter Rorimpandey dan besok terdakwa akan datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Minut jadi ketemunya di Kantor tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 sekitar Pukul 14.00 WITA saksi Saila Tumbol dan saksi Abraham Rorimpandey serta saksi Deitje Tinaweng datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan saksi Suzana Katuuk dan saksi Meike Dumais alias ibu eko beserta terdakwa lalu dalam pembicaraan saat itu terdakwa menjanjikan bahwa SK PNS akan turun paling lambat bulan Oktober 2015 dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat sehingga saksi Meike Dumais menyerahkan uang DP(down payment) sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang calon PNS kepada terdakwa, dimana uang tersebut dari calon PNS yang akan dimasukkan oleh terdakwa yaitu saksi Saila Tumbol sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Hanter Rorimpandey (adik ipar dari saksi Saila Tumbol) Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk anak dari saksi Meike Dumais dan pada saat penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP pengurusan masuk PNS dari saksi Saila Karla Tumbol dan saksi Hanter Rorimpandey.
- Bahwa Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijanjikan oleh terdakwa akan keluar pada bulan Oktober 2015 tidak benar sehingga SK atas nama saksi SAILA TUMBOL dan HANTER RORIMPANDEY tidak ada sampai dengan sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Abraham Rorimpandey sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DJUMA TAMAMEKENG Alias HERI WAKARI Alias DJUMA baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan saksi SUZANA KATUUK,SE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar Pukul 14.44 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 ketika terdakwa Djuma Tamamekeng alias Heri Wakari alias Djuma mendatangi saksi Meike Dumais di Sekolah TK Elia Mapanget tempat saksi Meike Dumais bekerja dan saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai Heri Wakari dengan maksud untuk menawarkan apabila ada yang mau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan jasa/bantuan dari terdakwa, namun harus membayar sejumlah uang dan saat itu terdakwa menunjukkan kepada saksi Meike Dumais daftar nama – nama orang yang masuk menjadi PNS dengan cara membayar sejumlah uang, sehingga saksi Meike Dumais tertarik dengan tawaran terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Meike Dumais Alias Eko menghubungi saksi Saila Tumbol dengan maksud untuk menawarkan apakah saksi mau menjadi PNS dan apabila mau agar saksi Saila Tumbol menyiapkan uang dan menyerahkan uang kepada terdakwa Djuma Tamamekeng alias Heri Wakari .
- Bahwa setelah mendengar informasi dari saksi Saila Tumbol kemudian saksi Saila Tumbol bersama dengan saksi Abraham Rorimpandey dan saksi Deitje Tinaweng datang ke rumah saksi Meike Dumais dengan maksud untuk menanyakan apakah boleh menambah 1 (satu) orang calon untuk masuk PNS namun saksi Meike Dumais mengatakan mengenai hal itu harus ditanyakan langsung kepada terdakwa dan saksi Susana Katuuk sehingga saksi Meike Dumais mengajak saksi Saila

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 5 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbol beserta saksi Abraham Rorimpandey dan saksi Deitje Tinaweng ke rumah saksi Susana Katuuk, lalu pada saat berada di rumah saksi Susana Katuuk disampaikan mengenai maksud kedatangan dari saksi Saila Tumbol beserta suaminya yaitu saksi Abraham Rorimpandey dan Ibu mertuanya yaitu saksi Deitje Tinaweng untuk menambah 1 (satu) orang calon untuk masuk PNS yaitu Hanter Rorimpandey kemudian saksi Susana Katuuk menelpon terdakwa dengan mengatakan “pak, ada orang yang mau ketemu, boleh mau tambah 1 (satu) orang sebagai calon PNS ? lalu terdakwa menjawab : “iya, boleh “ selanjutnya saksi Suzana Katuuk menanyakan kepada terdakwa “ pak, mau minta berapa ?” dan terdakwa menjawab “ lima puluh juta untuk lulusan ijazah SMA dan enam puluh juta rupiah untuk lulusan ijazah sarjana (S1) dan apabila uang sudah ada langsung diberikan uang muka (down payment) per orang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) “ lalu saksi Suzana mengatakan besok bertemu di ruangnya untuk pembicaraan sekaligus penyerahan uang DP (down payment).

- Kemudian setelah berbicara dengan terdakwa melalui telepon, saksi Susana Katuuk mengatakan kepada saksi Saila Tumbol dan saksi Abraham Rorimpandey serta saksi Deitje Tinaweng yang saat itu berada di rumah saksi Suzana Katuuk bahwa terdakwa menyetujui untuk menambah 1 (satu) orang sebagai calon PNS dimana pembayarannya untuk lulusan SMA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk lulusan sarjana (S1) Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran down payment sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi Saila Tumbol dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Hanter Rorimpandey dan besok terdakwa akan datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Minut jadi ketemu di Kantor tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 sekitar Pukul 14.00 WITA saksi Saila Tumbol dan saksi Abraham Rorimpandey serta saksi Deitje Tinaweng datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan bertemu dengan saksi Suzana Katuuk dan saksi Meike Dumais alias ibu eko beserta terdakwa lalu dalam pembicaraan saat itu terdakwa menjanjikan bahwa SK PNS akan turun paling lambat bulan Oktober 2015 dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) Pusat sehingga saksi Meike Dumais menyerahkan uang DP(down payment) sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang calon PNS kepada terdakwa, dimana uang tersebut dari calon PNS yang akan

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 6 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan oleh terdakwa yaitu saksi Saila Tumbol sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Hanter Rorimpandey (adik ipar dari saksi Saila Tumbol) Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk anak dari saksi Meike Dumais dan pada saat penyerahan uang tersebut telah dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk DP pengurusan masuk PNS dari saksi Saila Karla Tumbol dan saksi Hanter Rorimpandey.

- Bahwa Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijanjikan oleh terdakwa akan keluar pada bulan Oktober 2015 tidak benar sehingga SK atas nama saksi SAILA TUMBOL dan HANTER RORIMPANDEY tidak ada sampai dengan sekarang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Abraham Rorimpandey sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. PDM-20/Airmd/Epp.2/03/2016 tanggal 24 Mei 2016, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dengan tuntutan hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DJUMA TAMAMEKENG alias HERI WAKARI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saila Karla Tumbol kepada Djuma Wakari tanggal 25 Agustus 2015 untuk DP pengurusan masuk PNS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Hanter Rorimpandey kepada Djuma Wakari tanggal 25 Agustus 2015 untuk DP pengurusan masuk PNS;

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping disc berisi 3(tiga) file rekaman masing-masing 1(satu) file video nama file AVSEQ01

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Core 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah memori card merk V gen type micro SD kapasitas 8 gb;

Dikembalikan kepada saksi Abraham Rorimpandey.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lipat warna silver;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081236212192

Dikembalikan kepada terdakwa Djuma Tamamekeng;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengadili Terdakwa sebagaimana putusan Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Arm, pada tanggal 07 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DJUMA TAMAMEKENG alias HERI WAKARI alias DJUMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penipuan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saila Karla Tumbol kepada Djuma Wakari tanggal 25 Agustus 2015 untuk DP pengurusan masuk PNS;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Hanter Rorimpandey kepada Djuma Wakari tanggal 25 Agustus 2015 untuk DP pengurusan masuk PNS;
 - 1 (satu) keping disc berisi 3 (tiga) file rekaman masing-masing 1(satu) file video nama file AVSEQ01;

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 8 dari 13 Halaman



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Core 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah memori card merk V gen type micro SD kapasitas 8 gb;

Dikembalikan kepada saksi Abraham Rorimpandey.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lipat warna silver;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081236212192;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana ternyata pada akta permintaan banding Nomor : 10/Akta. Pid/2016/PN.Arm, selanjutnya permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sebagaimana surat keterangan tertanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan dalam tingkat banding, berdasarkan surat Nomor : W19.U6/430/HPDN/VI/2016 dan surat Nomor : W19.U6/430/HPDN/VI/2016 masing-masing tertanggal 14 Juni 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, ternyata permintaan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 9 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan kemudian dari pada itu Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut menurut ketentuan pasal 233 ayat (3) dan ayat (6) dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Juni 2017 Nomor: 29/Pid.B/2016/PN.Arm, serta membaca juga memperhatikan dengan seksama surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah benar menurut hukum, dimana telah memuat dan menguraikan sebagaimana mestinya keadaan-keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa pada tingkat banding serta patutlah teranggap telah tercantum didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh karena tidak menyentuh nilai keadilan yang patut dan setimpal dengan

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena itu, Pengadilan Tinggi perlu mengubah mengenai lamanya penjatuhan pidana tersebut sebagai hukuman yang patut dan setimpal kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Manado harus mengubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Juni 2016, Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Arm., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Manado mengubah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Juni 2016, Nomor : 29/Pid.B/2016/ PN.Arm., maka pada tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH dan pasal- pasal dari Peraturan per-Undang-Undagn lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 7 Juni 2016, Nomor : 29/Pid.B/2016/PN.Arm, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan akan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DJUMA TAMAMEKENG alias HERI**

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 11 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAKARI alias DJUMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penipuan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saila Karla Tumbol kepada Djuma Wakari tanggal 25 Agustus 2015 untuk DP pengurusan masuk PNS;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Hanter Rorimpandey kepada Djuma Wakari tanggal 25 Agustus 2015 untuk DP pengurusan masuk PNS;
- 1 (satu) keping disc berisi 3 (tiga) file rekaman masing-masing 1(satu) file video nama file AVSEQ01;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Core 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah memori card merk V gen type micro SD kapasitas 8 gb;

Dikembalikan kepada saksi Abraham Rorimpandey.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lipat warna silver;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081236212192;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016, oleh Kami : KARTO SIRAIT, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAN BARUS, S.H.,M.H.

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SADJIDI, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

AMAN BARUS, S.H.,M.H.

ttd

SADJIDI, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARWIN, S.H.

Put.Perkara No. 52/PID/2016/PT.MND hal 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)